



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/IX/2018

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
(DPTHP) KABUPATEN ACEH BESAR
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPT, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kabupaten Aceh Besar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang . .

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPT;

11 Berita . . .

11. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 89/BA-PLENO/IX/2018 tanggal 13 September 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KABUPATEN ACEH BESAR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kabupaten Aceh Besar pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 sesuai dengan **SP DIPA- 076.01.2.655682/2018 tanggal 05 Desember 2017**.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Jantho
pada tanggal : 13 September 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,**

ttd.

CUT AGUS FATHILLAH

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Hukum





DPTHP

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KIP KABUPATEN ACEH BESAR**

KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR
PROVINSI : ACEH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	LHOONG	28	34	3.472	3.198	6.670	
2	LHOKNGA	28	53	5.443	5.416	10.859	
3	INDRAPURI	52	75	7.196	7.833	15.029	
4	SEULIMEUM	47	72	7.588	7.682	15.270	
5	MONTASIK	39	65	6.831	6.941	13.772	
6	SUKAMAKMUR	35	54	5.158	5.426	10.584	
7	DARUL IMARAH	32	134	16.201	17.483	33.684	
8	PEUKAN BADA	26	54	6.194	6.078	12.272	
9	MESJID RAYA	13	57	7.307	7.058	14.365	
10	INGIN JAYA	50	95	10.655	10.705	21.360	
11	KUTA BARO	47	85	8.637	8.939	17.576	
12	DARUSSALAM	29	66	7.351	7.780	15.131	
13	PULO ACEH	17	18	1.560	1.423	2.983	
14	LEMBAH SEULAWAH	12	33	3.903	3.931	7.834	
15	KOTA JANTHO	13	26	2.882	2.950	5.832	
16	KOTA COT GLIE	32	47	4.778	4.844	9.622	
17	KUTA MALAKA	15	23	2.216	2.203	4.419	
18	SIMPANG TIGA	18	22	2.136	2.188	4.324	
19	DARUL KAMAL	14	24	2.590	2.620	5.210	
20	BAITUSSALAM	13	54	6.212	5.812	12.024	
21	KRUENG BARONA JAYA	12	43	5.069	5.151	10.220	
22	LEUPUNG	6	10	1.063	964	2.027	
23	BLANG BINTANG	26	35	3.583	3.778	7.361	
TOTAL		604	1.179	128.025	130.403	258.428	

Disahkan dalam rapat pleno KIP Aceh Besar di Kota Jantho tanggal 13 September 2018
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BESAR

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	CUT AGUS FATHILLAH	
2. Anggota	AGUS SAMSIDI	
3. Anggota	JUNAIDI	
4. Anggota	MUHAMMAD HAYAT	
5. Anggota	MISWAR	